



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR YANG
DIANGKAT DARI TENAGA HONORER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kapasitas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diangkat dari Tenaga Honorer yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi setelah selesai menjalani pendidikan formal yang dinyatakan lulus dan telah memenuhi syarat tertentu dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala yang memimpin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang membantu Kepala Daerah menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah;
3. Peserta Ujian adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya;
4. Panitia Ujian adalah Panitia yang dibentuk dalam rangka mempersiapkan dan menyelenggarakan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
5. Materi Ujian adalah materi yang diujikan pada saat ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
6. Kenaikan Pangkat adalah Kenaikan Pilihan yaitu Kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi;
7. Jabatan adalah jabatan fungsional umum yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang tidak termasuk dalam pengertian jabatan struktural atau fungsional tertentu;
8. Hukuman disiplin adalah hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 2

- (1) Sebelum dilakukannya penyelenggaraan ujian dilakukan penyusunan formasi Pegawai untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penyusunan formasi dilakukan dengan memperhitungkan jumlah dan atau jabatan Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan, kekuatan pegawai dan jumlah jabatan fungsional tertentu dan atau umum yang tersedia dalam skala Provinsi Kalimantan Timur serta kemampuan keuangan daerah.
- (3) Keputusan Gubernur yang menetapkan formasi Pegawai Negeri Sipil menjadi dasar utama penyelenggaraan ujian kenaikan penyesuaian ijazah.
- (4) Penetapan formasi pegawai dimaksud dalam pasal ini berlaku pada satu tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Pengumuman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 3

- (1) Sebelum dilaksanakan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilakukan pengumuman penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah melalui pemberitahuan tertulis secara kedinasan maupun melalui media lainnya selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Pengumuman memuat nama jabatan yang kosong pada satuan kerja perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur serta syarat-syarat untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang akan diikuti oleh calon peserta ujian.

Bagian Ketiga
Persyaratan Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 4

- (1) Peserta Ujian Kenaikan Pangkat harus memenuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus.
- (2) Syarat-syarat umum peserta adalah sebagai berikut :
 - 1) PNS yang diangkat dari tenaga honorer;
 - 2) Tidak sedang dalam proses hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin;
 - 3) Tidak sedang dalam proses dan atau diberhentikan dari jabatan negeri;
 - 4) Tidak dalam proses dan atau sedang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - 5) Tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
 - 6) Tidak sedang mengajukan upaya administratif sebagai akibat penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pelamar adalah :
 - 1) memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dari saat pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan atau dalam jabatan yang ditetapkan dan atau dikeluarkan dari lembaga pendidikan formal;
 - 2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikeluarkan dan atau ditetapkan setinggi-tingginya pada tanggal 31 Desember 2009;
 - 3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai dengan nilai rata-rata kelulusan bagi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Paket B/ sederajat serendah-rendahnya adalah 6,50, bagi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Paket C/sederajat serendah-rendahnya adalah 7,00 bagi Diploma II, III sederajat serendah-rendahnya adalah 2,25 bagi Sarjana sederajat serendah-rendahnya adalah 2,50 dan Pasca Sarjana serendah-rendahnya adalah 2,85;
 - 4) Mendapatkan rekomendasi dari Atasan Langsung dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerahnya bahwa pelamar adalah Pegawai Negeri Sipil memiliki integritas, kecakapan dan berdisiplin dalam melaksanakan tugas hingga saat pelamaran serta memiliki potensi yang memadai untuk dikembangkan;
 - 5) Sehat Jasmani dan Rohani.

Bagian Keempat Pelamaran

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah mengajukan lamaran secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang isinya memuat identitas diri, nama jabatan yang akan dilamar serta melampirkan persyaratan yang ditentukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pelamar yang memenuhi syarat-syarat ditentukan selanjutnya diberikan nomor ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah oleh Panitia.
- (4) Pelamar yang tidak memenuhi syarat diberikan pemberitahuan yang secara tertulis disertai alasannya dan dikembalikan berkasnya secara berjenjang oleh Panitia.

BAB III PELAKSANAAN UJIAN

Bagian Kesatu Materi Ujian

Pasal 6

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Ujian maka Gubernur membentuk Panitia Ujian.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (3) Materi Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Tes Kompetensi Dasar, Tes Substantif dan Wawancara.
- (4) Tes Kompetensi Dasar terdiri dari Tes Pengetahuan Umum, Tes Bakat Skolastik dan Skala Kematangan.
- (5) Tes Substantif merupakan tes terhadap kemampuan yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar.
- (6) Wawancara adalah wawancara terstruktur berupa paparan dan tanya jawab sekurang-kurangnya berkaitan dengan pemahaman, rencana kerja dan komitmen pelaksanaan tugas pada jabatan yang akan dilamar, masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, tingkat kelulusan pada pendidikan formal yang diikuti.
- (7) Penilaian Hasil Peserta Ujian dilakukan oleh Panitia Ujian dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (8) Dalam hal tidak dimungkinkan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi maka dilakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) pemeriksa.

Bagian Kedua Kelulusan

Pasal 7

- (1) Peserta Ujian dinyatakan lulus ujian adalah yang memenuhi nilai kumulatif 50.
- (2) Peserta Ujian dinyatakan lulus akan diberikan sertifikat kelulusan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan akan diserahkan secara berjenjang.
- (3) Peserta yang dinyatakan lulus ujian diperkenankan untuk mengusulkan kenaikan pangkat setelah 1 (satu) tahun dinyatakan lulus dari Ujian dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk kenaikan pangkat.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Peserta Ujian yang dinyatakan lulus selanjutnya menempati jabatan baru yang akan ditetapkan dengan surat keputusan penempatan kemudian wajib melaporkan diri di tempat tugas yang baru selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima Pegawai Negeri Sipil yang lulus Ujian dan menempati jabatan baru pada Satuan Kerjanya wajib membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil bersangkutan dan menyampaikan salinannya kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal ini tanpa alasan yang sah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan dibatalkan kelulusannya serta tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah lagi kecuali ditentukan lain.
- (4) Guna menjamin efisiensi dan efektivitas hasil ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Gubernur akan melakukan monitoring secara berkala pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan kenaikan pangkat karena lulus Ujian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam Peraturan ini akan ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Pejabat Fungsional Tertentu yang memperoleh ijazah satu tingkat lebih tinggi sebelum dinaikkan pangkat berdasarkan ijazah dimaksud wajib mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (3) Tim Penyusun Formasi dan Panitia yang berkaitan dengan Peraturan ini ditetapkan tersendiri.

- (4) Biaya pindah dalam pelaksanaan tugas karena penempatan dalam jabatan baru diluar domisili saat ini bagi Pegawai Negeri Sipil dan atau keluarganya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Juni 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Juni 2012
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TK. I**

Nip. 19620527 198503 1 006